

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON

NOMOR **1** TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMOHON TIMUR DAN KECAMATAN TOMOHON BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kemajuan kota Tomohon dan untuk memenuhi tuntutan aspirasi, keadaan dan dinamika yang berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat Kota Tomohon, dipandang perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;

b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan untuk mendapatkan pelayanan yang berdayaguna dan berhasilguna serta lebih menjangkau kepada masyarakat di kota Tomohon, maka dipandang perlu membentuk kecamatan Tomohon Timur dan Tomohon Barat ;

c. bahwa pembentukan kecamatan Tomohon Timur dan Tomohon Barat, akan dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan kecamatan Tomohon Timur dan Tomohon Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4273) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2000 Nomor 21).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA ,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMOHON TIMUR DAN KECAMATAN TOMOHON BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan nasional.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota dibawah Kecamatan.
8. Pembentukan Kecamatan adalah Tindakan dalam rangka membentuk suatu Kecamatan baru.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1), Wilayah Kecamatan Tomohon Timur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tomohon Tengah yang terdiri atas :

a. Kelurahan ...

- a. Kelurahan Paslaten I
 - b. Kelurahan Paslaten II
 - c. Desa Ruruan
 - d. Desa Ruruan I
 - e. Desa Kumelembuay
- (2). Pusat pemerintahan Kecamatan Tomohon Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berkedudukan di Kelurahan Paslaten I.

Pasal 3

- (1). Wilayah Kecamatan Tomohon Barat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tomohon Tengah yang terdiri atas :
- a. Desa Woloan I
 - b. Desa Woloan II
 - c. Desa Woloan III
 - d. Desa Tara-tara I
 - e. Desa Tara-tara II
- (2). Pusat pemerintahan Kecamatan Tomohon Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berkedudukan di Desa Woloan I.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Tomohon Timur dan Tomohon Barat, maka wilayah kecamatan Tomohon Tengah dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini.

BAB III

BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 5

Batas wilayah kecamatan Tomohon Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan kecamatan Tombulu kabupaten Minahasa.
- Timur : Berbatasan dengan kecamatan Kalawat kabupaten Minahasa Utara.
- Selatan : Berbatasan dengan kecamatan Tondano Selatan kabupaten Minahasa.
- Barat : Berbatasan dengan kecamatan Tomohon Tengah.

Pasal 6

Batas wilayah kecamatan Tomohon Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan kecamatan Tomohon Utara.
- Timur : Berbatasan dengan kecamatan Tomohon Tengah.
- Selatan : Berbatasan dengan kecamatan Tomohon Selatan dan Kecamatan Sonder kabupaten Minahasa.
- Barat : Berbatasan dengan kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa.

BAB IV ...

BAB IV
PEMERINTAHAN
Pasal 7

Setiap Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang diangkat oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Kelengkapan perangkat pemerintahan di masing-masing Kecamatan serta Unit Pelaksana Teknis-nya dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWENANGAN
Pasal 9

- (1). Kewenangan masing-masing Camat mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Camat Tomohon Timur dan Tomohon Barat bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 10

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Tomohon Timur dan Tomohon Barat, Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 11

Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

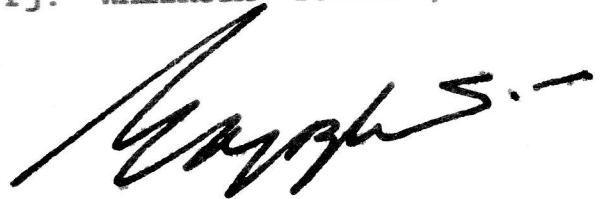
BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Tomohon.

Disahkan di Tomohon
pada tanggal **25 Agustus** 2004

Pj. WALIKOTA TOMOHON,



BOY S. TANGKAWAROUW.

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 1 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,



Drs. J.M. SOLANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 275 651

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2004
NOMOR 6

Perda Kota Tomohon
 Nomor : 1 TAHUN 2004
 Tanggal : 25 AGUSTUS 2004
 Tentang : Pembentukan Kecamatan Tomohon

